



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN  
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menambah peralatan serta jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman ;
  - b. bahwa beberapa jenis pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman tarifnya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;
3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578 ) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Pariaman ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, yang mengatur Tarif Jasa Layanan Instalasi Penunjang dan Layanan Non Kesehatan lainnya diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 46

## LAMPIRAN I

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

## A. SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN	NO. LEMBAR
RSUD PARIAMAN		1
		PENERIMA LAYANAN

## I. IDENTITAS WAJIB PENERIMA LAYANAN KESEHATAN/PASIEH

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

## II. NOTA PERHITUNGAN

NO	PEMERIKSAAN/PERAWATAN/ TINDAKAN JENIS	FREKWENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH ( Rp)
	TOTAL				

Terbilang :

(.....)

## III. LEGALISASI PEMBAYARAN

....., .....2016

YANG MENERIMA  
BENDAHARA PENERIMA/KASIR(.....)

## B. Karcis :

PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
RSUD.....  
NO.....

PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
RSUD.....  
NO.....

PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
RSUD.....  
NO.....

TARIF JASA YANKES  
Pergub Nomor .. Tahun  
2016

TARIF JASA YANKES  
Pergub Nomor .. Tahun  
2016

TARIF JASA YANKES  
Pergub Nomor .. Tahun  
2016

Nama Penerima  
Layanan/Pasien :

Nama Penerima  
Layanan/Pasien :

Nama Penerima Layanan/  
Pasien :

Alamat :  
Observasi :

Alamat :  
Observasi :

Alamat :  
Observasi :

Berlaku untuk 1 x  
kunjungan  
Pemungut

Berlaku untuk 1 x  
kunjungan  
Pasien

Berlaku untuk 1 x  
kunjungan  
Dokter/Tenaga Medis

---

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO